

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain, perekatan manusia berjenis kelamin berbeda adalah suatu contoh bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Upaya melakukan perekatan itu dengan cara perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si suami dengan istrinya, kasih mengasih, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, seperti tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 69.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), hal. 374

Setelah berlangsungnya akad nikah maka suami dan istri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Allah menganugerahkan laki-laki kekuatan jasmani untuk berusaha dan dalam menghadapi persoalan laki-laki lebih banyak menggunakan akal fikiran dibanding wanita.<sup>3</sup>

Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dan kepadanya diberikan hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Wanita (istri) adalah pasangan dan partner pria dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan. Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang tidak ada mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang.<sup>4</sup> Islam juga memberikan penghormatan yang begitu agung dan mulia kepada perempuan, Islam sangat memuliakan dan menempatkan perempuan pada posisi utama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 27-28.

<sup>4</sup> Abd. Wahab Abd. Muhaimin, *Kompilasi Jurnal Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1998). hal. 35-36

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Gramedia, 2010). hal. 254.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31, bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan akad perkawinan yang sah dan berlaku terdapat beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri<sup>7</sup>. Sehingga baik seorang suami ataupun seorang istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban bagi keduanya. Masing-masing pasangan hendaknya memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya<sup>8</sup>. Akibat perkawinan tersebut akan terbentuk sebuah kelompok yang disebut keluarga, yang mana orang-orang dalam kelompok tersebut memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing. Diantara anggota keluarga yang paling memiliki banyak peran adalah suami, selain menjadi suami bagi istrinya ia juga menjadi ayah bagi anak-anaknya. Atas dasar itu suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang harus menjaga, menuntun, dan mengayomi anggota keluarganya.

Kewajiban suami terhadap keluarganya adalah memberikan nafkah, baik berbentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal<sup>9</sup>. Seperti diatur juga di

---

<sup>6</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004). hal. 186.

<sup>7</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 110.

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 28.

<sup>9</sup> Wahbahaz-Zuahaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insana, 2011), hal. 110.

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) disebutkan secara terperinci, yaitu sesuai dengan kemampuannya:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>10</sup>

Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>11</sup>

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami dan istri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Maka eratlah hubungan diantara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.

Namun, tidak jarang tujuan yang dicita-citakan sebelum perkawinan tidak tercapai, karena biasanya setelah perkawinan berlangsung barulah tampak sifat asli dari pasangannya, suami yang dulunya baik dan penyabar, berubah menjadi pemaarah dan ringan tangan dan tidak bertanggung jawab. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya.

---

<sup>10</sup> Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012). hal. 29

<sup>11</sup> Anonimus, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 30-34.

Persoalan rumah tangga yang muncul dapat di pengaruhi oleh beberapa hal baik yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain, biasanya tindakan merendahkan suami kepada istri dilandasi atas ketergantungan ekonomi istri kepada suami sehingga dengan alasan tersebut suami dapat merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap istrinya.<sup>12</sup>

Fenomena kekerasan terhadap wanita bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan apapun. Salah satu peluang terjadinya kekerasan terhadap wanita adalah dalam rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 5, menyatakan seseorang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasana seksual; atau

---

<sup>12</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS), hal. 2.

d. Penelantaran rumah tangga<sup>13</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang kekerasan secara fisik saja, Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat berupa penelantaran rumah tangga, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 5 huruf d, yang dimana penelantaran rumah tangganya tidak menafkahi istri dan anak, menelantarkan biaya pendidikan anak, dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. yang bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak dan istri.

Selain pada pasal 5, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, bahwa penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak, didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Dengan demikian orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.23

---

<sup>13</sup> Anonimus, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 5

Tahun 2004 Pasal 2 salah satunya adalah suami, atas dasar itu bahwa suami dilarang menelantarkan kewajibannya untuk menafkahi istrinya atau perjanjian dalam sebuah akad perkawinan (taklik talak), jadi jika saja seorang suami menelantarkan nafkah istrinya dalam artian tidak memberikan nafkah berarti suami telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar taklik talak, sebab salah satu perilaku yang dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga. Adapun salah satu bentuk perilaku yang dianggap sebagai penelantaran rumah tangga adalah ketika suami memiliki pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak menafkahi istrinya sebagai kewajibannya serta membatasi ruang istri untuk memperoleh penghasilan. Dan menyerahkan kewajibannya kepada orang tua, Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1).

Selain UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) mengatakan “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Rumah tangga yang seharusnya adalah tempat yang aman bagi anggotanya karena dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin diantara keduanya. seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 bahwa “antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin

yang satu kepada yang lain”. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat yang tidak nyaman dan tempat penderitaan karena adanya tindak penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan hal ini penulis lebih fokus pada kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan segala kebutuhan dan keperluan bagi istrinya dalam bentuk materi (nafkah), tetapi tidak dipenuhi atau di telantarkan oleh suami padahal suami berkewajiban memberikan nafkah bagi istri dimulai dari perkawinan yang sah, sehingga sejak terucapnya sebuah akad perkawinan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi istrinya sepanjang belum ada sebab-sebab yang membatalkan wajibnya nafkah tersebut dan tidak dibenarkan pula jika suami menelantarkannya.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, pasangan suami istri dengan inisial I (istri) dan A (suami) mereka sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih 10 tahun terhitung pada tanggal 08 Juni 2009 di KUA Kecamatan Nagreg. Dan telah memiliki dua orang anak, menurut sumber yang diperoleh, bahwa A ini bekerja sebagai buruh yang berpenghasilan walaupun tidak tentu seperti waktu A bekerja menjadi pegawai pabrik. Sehingga pendapatan tidak dapat diperhitungkan besar atau kecilnya dan tidak dapat diperhitungkan apakah pendapatannya itu harian, mingguan, ataupun bulanan. tetapi merujuk pada firman Allah SWT



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”(Q.S At-Thalaq:7)<sup>14</sup>

Bahwa besar kecilnya nafkah itu tidak dilihat dari seberapa besar kebutuhan istri tetapi dilihat dari seberapa besar kemampuan suami untuk menafkahi istrinya. Tetapi pada faktanya A ini tidak memberikan hasil kerjanya kepada istrinya padahal itu adalah hak istrinya, dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut hasil wawancara dengan I bahwa A ini memang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya beberapa tahun kebelakang, bahkan I yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja sangat menjadi ketergantungan kepada suaminya dalam pemenuhan ekonomi atau finansial keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari I dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang PKDRT Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002). hal. 560

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, bahwa penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak, didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”.

Sehubungan dengan hal ini, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam Pada Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung)”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, ada beberapa rumusan permasalahan yang ingin disampaikan dan dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Penelantaran rumah tangga pada pasangan I dan A menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga pada pasangan I dan A menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pengetahuan hukum Islam. Khususnya di bidang Ahwal Syakhsyah yang berkaitan dengan kewajiban suami didalam rumah tangga tanpa adanya tindak kekerasan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain. Khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti terjun kelapangan, langkah paling penting yang harus dilakukan adalah melakukan kajian kepustakaan atau penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak dengan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan dalam kaitannya dalam penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*” penelitian ini disusun oleh Wahibah Amarillah, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang bahwa di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 1 dan pasal 5 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. penelitian ini bertolak belakang dengan pemikiran bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai jaminan dan kedudukan yang sama, selain itu Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga, prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah *mawaddah, rahmah dan adalah* (kasih, sayang, dan adil)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berusaha mengetahui peraturan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan (*library reseach*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam serta Pasal 1 dan Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Dan untuk mengetahui kedudukan hukum dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

*Kedua*, penelitian yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Nabi*” penelitian ini di susun oleh Ihlia Marita, 2007. Penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomea masyarakat yang sudah berlangsung lama, adanya domestikasi peran perempuan disinyalir sebagai salah satu penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. berbagai upaya dilakukan untuk memberinatas tindak kekerasan didalam rumah tangga terutama yang dilakukan oleh suami kepada istri. Islam sebagai agama yang memerintahkan kebaikan kepada hambanya menjelaskan dalam al-Quran dan Sunnah sebagai solusi bagi umatnya, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.penelitian ini bertolak belakang dengan kerangka pemikiran tentang hadist yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga,

melalui pendekatan matan hadist-hadist yang memiliki kesamaan secara lafadz dan kesamaan secara makna.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), terhadap hadist-hadist yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam kitab sembilan hadist. Adapun analisa data yang dilakukan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri menurut Nabi.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “ *Tijauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*” yang disusun oleh Arfan Affandi, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Islam tidak dikenal dengan istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk kategori kejahatan(kriminalitas) secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, lokasi penelitian ini di perpustakaan fakultas Hukum dan perpustakaan pusat. Jenis data sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sekunder dan sumber data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam

dalam kaitanya dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Keempat*, penelitian yang berjudul “*Penelantaran Nafkah Keluarga di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkandang Kabupaten Cianjur)*”. Yang disusun oleh Miftah Abdul Wahid, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. Penelitian ini menerangkan tentang tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bahwa dalam Undang-Undang tersebut tepatnya pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun sumber data diambil dari primer yaitu data yang didapat dari TKW Khususnya tentang permasalahan ekonomi keluarga TKW, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelantaran nafkah keluarga TKW menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan bagaimana status hukum nafkah atas suami bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

Penelitian ini menjelaskan bahwa suami yang beristrikan TKW telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tepatnya melakukan penelantaran rumah tangga yang dimaksud UU PKDRT. Sehingga dari itu

kewajiban pemenuhan nafkah suami yang diberikan selama istri jadi TKW akan menjadi tanggungan utang suami.

Penelitian yang pertama yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Penelitian kedua yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Nabi. Ketiga penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT . Dan yang terakhir penelitian yang berjudul Penelantaran Nafkah Keluarga di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkandang Kabupaten Cianjur). Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang disebutkan diatas yaitu, penelitian ini dalam memecahkan persoalan perbuatan kekerasan suami terhadap istri dengan cara menelantaran rumah tangga termasuk melalaikan kewajibannya menafkahi istri, serta penelantaran rumah tangga khususnya pada pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KHI, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga, dan juga yang membedakan dengan penelitian lainnya adalah bagaimana sanksi yang akan diterima pelaku penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KHI.



#### D. Kerangka Pemikiran

Untuk memperoleh jawaban tepat dan benar terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, tentu penyusun menggunakan teori yang dijadikan landasan dalam pembahasn persoalan yang akan dibahas.

Secara kodrati diakui adanya perbedaan (*distinction*) bukan pembedaan (*discrimination*) antara pria dan wanita, misalnya dalam aspek biologis namun Al-quran mengisyartakan bahwa dalam perbedaan itu masing-masing mempunyai kelebihan dan keistimewaan untuk selanjutnya saling mengisi dan melengkapi.

Kekerasan (*violence*) adalah tindakan dengan cara-cara tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.<sup>15</sup>

Secara Yuridis, pengertian kekerasan dapat dilihat dari Pasal 89 KUHP yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan.<sup>16</sup>

Kekerasan terhadap istri terdapat empat model, *pertama* kekerasan fisik, *kedua* kekerasan psikis, *ketiga* kekerasan seksual, dan *keempat* penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi

---

<sup>15</sup> Abdurahman Wahid, dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Lkis, 1998). hal. 141.

<sup>16</sup> Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hal. 17.

<sup>17</sup> *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5

nafkah (uang belanja), memakai atau menghabiskan uang istri yang diperoleh dari hasil kerja istri pribadi, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali juga disebut sebagai *domestic violence* atau dapat disebut juga kekerasan domestik, dan *family violence* disebut juga dengan kekerasan dalam keluarga/rumah tangga.

Secara kualitatif yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap bentuk perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga yang diungkap melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>19</sup>.

Berdasarkan Teori cooper smith, Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, KDRT diantaranya Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan spiritual.

1. Pola yang dilakukan pada kekerasan fisik adalah, menarik, menyentak, atau mengehentak hentakan korban, menampar, memukul, dan melempar barang kepada korban.

---

<sup>18</sup> Hari Ikhsan Darmawan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Skripsi Program Sarjana*. (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2009), hal. 9-10.

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1*, (Jakarta: Granit, 2004), hal.92.

2. Pola yang dilakukan pada kekerasan psikologis adalah, tidak menghiraukan perasaan korban, menghina, mengabaikan, menyalahkan korban atas kegagalan yang dialaminya.
3. Pola yang digunakan dalam kekerasan seksual adalah, mengkritik korban dalam hal seksual, menyentuh korban dengan tidak nyaman.
4. Pola yang digunakan dalam kekerasan ekonomi adalah, mengambil barang korban, dan menahan untuk tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan
5. Pola yang digunakan pada kekerasan spiritual adalah, merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya. Untuk menanggulangi KDRT dibuatlah Undang-Undang PKDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga. dalam Undang-Undang PKDRT hukuman bagi pelaku KDRT yaitu permohonan (lisan maupun tulisan), Kepolisian, Pengadilan, penjara dan denda.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 sebagai berikut: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Apabila kita pahami isi rumusan pasal 30 tersebut, memag perkawinan yang bertujuan untuk membentuk

rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan yang lain.<sup>20</sup>

Laki-laki berperan sebagai pemimpin wanita, maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, adapun yang mejadi pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ketika observasi terapat masalah yang berkaitan dengan penelitian hukum keluarga yaitu terapat kepala keluarga yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga sehingga mengakibatkan terjadinya penelantaran ekonomi keluarga.
- b. Dilokasi tersebut tersedia sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dala melakukan penelitian.

---

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 92.

- c. Selain penelitian di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, peneliti juga melakukan penelitian di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Syari'ah dan Hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis dalam metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya.<sup>21</sup> Metode ini juga dapat digunakan untuk meneliti keganjalan dalam peristiwa yang terjadi di wilayah penelitian. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan dalam meneliti permasalahan penelantaran rumah tangga khususnya pada pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, terutama dalam tindak penelantaran rumah tangga yang terjadi pada pasangan I dan A, kemudian perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga, dan sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu sumber data

---

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal, 16.

sekunder (*secondary data*) dan sumber data primer (*primary data*). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan yang dimana suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang sampelnya pada pasangan I dan A, saudara pasangan I dan A, serta tetangga sekitar atau masyarakat.
- b. Sumber data sekunder, yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan objek bahasan, yaitu tentang kekerasan suami terhadap istri serta penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah

yang sudah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan data-datanya yang berhubungan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan. Dan penulis melakukan pengamatan langsung dan sistematis tentang kebenaran yang terjadi problematika dimasyarakat, dan observasi ini penulis langsung melakukan pengamatan pada tempat yang dimaksud yaitu di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

### **b. Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan lewat pengamatan, adapun wawancara yang dilakukan yaitu berupa tanya jawab oleh peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan suami, istri, keluarga dan juga tetangga setempat.

### **c. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan ini penulis menggunakan buku-buku untuk memperoleh teori-teori serta pedoman dan data-data yang sesuai dan

relevan sebagaimana permasalahan yang dibahas, begitupun dengan literatur yang ada.

## **6. Analisis Data**

Analisis data ini bertujuan untuk menyajikan data sehingga mudah ditafsirkan, yakni data tentang penelantaran rumah tangga pada pasangan I dan A menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KHI, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran tangga di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Dan sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Gajarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang ada dan berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Mengklarifikasi data tersebut yang memuat tentang penelantaran rumah tangga pasangan I dan A yang menyebabkan ketergantungan ekonomi istri (I) kepada suaminya (A), serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga dan juga sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesimpulan tentang penelantaran rumah tangga khususnya



pada pasangan I dan A, bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga, dan bagaimana sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga.

